

**PRAKTEK DUMPING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA***

**O l e h :
DR. SUKARMI, S.H.,M.H. ***

A. Latar Belakang

Proses globalisasi dalam berbagai bidang serta perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan gejala menyatunya ekonomi semua negara dan bangsa. Terjadi hubungan saling ketergantungan dan integrasi ekonomi nasional ke dalam ekonomi global. Proses itu terjadi secara bersamaan dengan bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai persaingan. Tindakan persaingan antar pelaku usaha tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk harga maupun bukan harga (*price or non price competition*). Dalam bentuk harga misalnya terjadi diskriminasi harga (*price discrimination*) yang dikenal dengan istilah dumping. Dumping merupakan salah satu bentuk hambatan perdagangan yang bersifat nontarif, berupa diskriminasi harga.

Masalah dumping merupakan substansi di bidang *rules making* yang akan semakin penting bagi negara berkembang yang akan meningkatkan ekspor nonmigas terutama di bidang manufaktur. Perbuatan melakukan praktek dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak *fair (unfair)*, karena itu harus dibalas dengan sanksi tertentu. Akan tetapi perlu kiranya diperhatikan bahwa apa yang dinamakan *fair* atau *unfair* dalam bidang perdagangan ini sulit untuk dipastikan. Bagi sebagian orang atau kelompok tertentu, suatu perbuatan dapat dianggap *fair*, tetapi bagi kelompok lain perbuatan yang sama dianggap *unfair*. Hal itu bergantung di mana kita berdiri, untuk dapat memandang suatu perbuatan tertentu sebagai *fair* atau *unfair*.

Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak *fair*, karena bagi negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang

* Makalah disampaikan pada acara Seminar : Implementasi Peraturan Anti dumping Serta Pengaruhnya Terhadap Persaingan Usaha Dan Perdagangan Internasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 21 Juni 2008.

* Pemakalah adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan sejak 2006 – sekarang sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI (KPPU RI).

sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengangguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dengan kata lain hakikat dumping sebagai praktek curang bukan hanya karena dumping dipergunakan sebagai sarana untuk merebut pasaran di negara lain. Praktek banting harga itu pun dapat berakibat menggerogoti, bahkan mematikan perusahaan domestik yang menghasilkan produk sejenis.¹

Tindakan tersebut mengharuskan pemerintah suatu negara mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap berbagai praktek bisnis. Pembatasan tersebut berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit memasukkan berbagai tindakan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan dapat juga dinyatakan sebagai suatu tindakan kejahatan.

Bagi Indonesia dalam konteks persaingan global cukup banyak masalah-masalah yang dihadapi dan cukup berat. Masalah-masalah tersebut menyangkut persaingan :²

- (1) produk dalam negeri terhadap produk impor sesama negara anggota,
- (2) produk dalam negeri terhadap produk impor nonanggota, dan
- (3) produk yang tercakup dalam skema preferensi tarif dengan produk dari pasar global.

Masalah praktek dumping dapat dilihat dari berbagai aspek hukum, diantaranya dari aspek Hukum Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Makalah ini akan mengupas apakah masalah praktek dumping menjadi kewenangan dari KPPU untuk melakukan investagi bahkan menjatuhkan putusan ataukah akan menjadi kewenangan dari lembaga lain (KADI) dan bagaimanakah praktek dumping dalam perspektif persaingan usaha.

B. Pembahasan

Menurut Kamus Lengkap Perdagangan Internasional dumping adalah penjualan suatu komoditi di suatu pasar luar negeri pada tingkat harga yang lebih rendah dari nilai yang wajar, biasanya dianggap sebagai tingkat harga yang lebih rendah daripada tingkat harga di pasar domestiknya atau di negara ketiga.

¹ Sukarmi, "Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas", Sinar GRafika, 2002, hlm. 7.

² Huala Adolf dan A. Chandrawulan, dalam Sukarmi, Op. Cit., hlm. 2.

Sementara itu menurut Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) dumping adalah suatu bentuk diskriminasi harga, di mana misalnya seorang produsen menjual pada dua pasar yang berbeda atau dengan harga-harga yang berbeda, karena adanya penghalang tertentu antara pasar-pasar tersebut dan terdapat elastisitas permintaan yang berbeda antara kedua pasar tersebut.

Menurut Ilmu ekonomi dumping diartikan : *Dumping is traditionally defined as selling at a lower price in one national market than in another.*³ Sedangkan menurut Kamus Hukum ekonomi (Inggris-Indonesia) dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersedia di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain, pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimport.

Dari pengertian-pengertian dan definisi tersebut di atas maka dapat dikatakan dumping apabila memenuhi 3 kriteria :

- (1) Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan dumping.
- (2) Akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material
- (3) Adanya hubungan kausal (*causal link*) antara dumping yang dilakukan dengan akibat kerugian (*injury*) yang terjadi.

Dasar hukum yang dipakai untuk menentukan terjadinya praktek dumping sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1994 tersebut belum dalam satu Undang-Undang khusus, melainkan diatur dengan disisipkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Pasal 18 20), PP No. 34 Tahun 1996 tentang BMAD dan Bea Masuk Imbalan sebagai ketentuan hukum materiil serta diikuti pula dengan ketentuan atau petunjuk teknis Kepmenperindag No. 216/MPP/Kep/9/1996 sebagaimana diubah dengan Kepmenperindag No. 216/MPP/Kep/7/2001 sebagai ketentuan hukum acara (formil) dan ketentuan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (selanjutnya disebut KADI) berdasarkan Kepmenperindag No. 427/MPP/Kep/10/2000 dan Kepmenperindag No.

³ John H Jackson and William J. Davey, "Legal Problems of Economics International", Cases, Materials and Tax (2nd Edition), hlm. 654-655.

428/MPP?Kep/10/2000 serta struktur kepegawaian KADI berdasarkan Keputusan Ketua KADI No. 346/KADI/Kep/10/2000.

Ditinjau dari ketentuan hukum baik materiil maupun formil sebagaimana tersebut di atas maka dumping termasuk pada rezim perdagangan internasional. Sekarang bagaimana kaitannya dengan Hukum Persaingan Usaha.

Hukum Persaingan Usaha dan Praktik dumping

Persaingan antar pelaku usaha di dunia bisnis dan ekonomi adalah sebuah keharusan. Persaingan usaha dapat diamati dari dua sisi, yaitu sisi pelaku usaha atau produsen dan sisi konsumen. Dari sisi produsen, persaingan usaha berbicara mengenai bagaimana perusahaan menentukan strategi bersaing, apakah dilakukan secara sehat atau saling mematikan. Dari sisi konsumen, persaingan usaha terkait dengan seberapa tinggi harga yang ditawarkan dan seberapa banyak ketersediaan pilihan. Kedua faktor tersebut akan menentukan tingkat kesejahteraan konsumen atau masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kesejahteraan konsumen dan produsen.

Tuntutan pasar bebas dan globalisasi dan dalam upaya menciptakan perekonomian yang efisien, pada tahun 1999 Indonesia memberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemberlakuan UU tersebut tentunya akan mempengaruhi praktik perdagangan internal maupun eksternal Indonesia sehingga mampu menciptakan praktik usaha yang semakin sehat dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Terdapat dua efisiensi yang hendak dicapai oleh UU tersebut yaitu efisiensi bagi produsen dan efisiensi bagi masyarakat.

Agar persaingan dapat berlangsung, maka kebijakan ekonomi nasional di negara-negara berkembang pertama-tama diperlukan adalah mewujudkan pasar yang berfungsi dan mekanisme harga. Dalam konteks tersebut adalah penyediaan akses pasar sebebass mungkin dan pada saat yang sama menyediakan insentif untuk meningkatkan jumlah dari pengusaha nasional. Akhirnya, suatu kebijakan moneter yang berorientasi stabilitas merupakan prasyarat bagi berfungsinya ekonomi persaingan.

Dalam rangka mewujudkan tatanan persaingan yang kondusif, prasyarat hukum sangat diperhatikan. Ekonomi persaingan bukan hanya menawarkan peluang meraih keuntungan, tetapi juga kerugian, bagi pengusaha. Tetapi prinsip tanggungjawab pasar bebas ini, yang menjamin sikap berhati-hati pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya yang ekonomis, tergantung kepada persyaratan bahwa sistem hukum memungkinkan pemilikan sarana produksi oleh pihak swasta.

Dalam kerangka mendukung adanya teori kebijakan persaingan yang sampai hari ini masih belum mampu menawarkan konsep yang jelas dan konklusif mengenai prasyarat kebijakan persaingan dan implementasi dari undang-undang antimonopoli. Oleh karena itu peran dari lembaga-lembaga pengawas persaingan merupakan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan untuk mengamankan proses persaingan.

Suatu ekonomi persaingan yang sudah mapan mengalami ancaman dari dua sisi: pertama, pemerintah dan kebijakan ekonominya, dan kedua pelaku pasar swasta yang berupaya menghindari persaingan melalui berbagai strategi yang menghambat persaingan. Dalam upaya menghindari kecenderungan hilangnya ekonomi pasar melalui tindakan-tindakan penghambat persaingan, perlu disusun regulasi persaingan yang bersifat resmi demi perlindungan persaingan.

Regulasi hukum untuk perlindungan persaingan perlu menyertakan standar-standar yang bertujuan menghindarkan terbentuknya atau meningkatnya posisi-posisi dominasi pasar, atau penyalahgunaan dominasi pasar yang sudah terwujud, yaitu :

1. Standar-standar yang menghindarkan perjanjian kartel yang menghambat persaingan, termasuk perilaku selaras;
2. Standar-standar yang mengatur perjanjian vertikal;
3. Standar-standar yang menghindarkan penggabungan yang bersifat anti persaingan; standar yang menghindarkan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan yang kuat.

Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Kerangka dasar pengaturan UU No. 5 Tahun 1999 bersifat *per se illegal dan rule of reason* serta menggunakan instrumen kebijakan struktur (*structure*) sekaligus instrumen kebijakan perilaku (*behavioral*). Suatu peraturan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti suatu tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.⁴

Pendekatan struktur menitikberatkan pada pengaturan pangsa pasar (*market share*) dan mengaitkannya dengan konsentrasi industri, sedangkan pendekatan perilaku dititikberatkan pada memerangi perilaku dan praktik bisnis yang bersifat antipersaingan seperti upaya pelaku usaha memperoleh posisi dominan serta melalui kebijakan harga (*pricing policy*) dan praktik-praktik bisnis lain yang cenderung bersifat antipersaingan.

Praktik dumping dan kebijakan harga dalam Hukum Persaingan Usaha

Monitoring yang dilakukan oleh KPPU pada tahun 2002, setelah mencermati munculnya kontroversi pengajuan BMAD carbon black oleh PT. Cabot Indonesia (CI). Fokus monitoring adalah posisi dominan PT. CI dalam pasar carbon black di Indonesia. PT CI sebagai produsen tunggal memiliki posisi tawar tinggi ketika berhadapan dengan konsumen. Tidaklah mengherankan bila dalam beberapa aktivitas bisnisnya PT. CI sering dituduh menggunakan penyalahgunaan posisi dominan dalam upaya menekan konsumen. Karena itu perusahaan ban melalui APBI, konsumen terbesar PT. CI diuntungkan dengan

⁴Johanny Ibrahim, "Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia", Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 219.

hadirnya produk impor. Kehadiran produk impor dinilai merupakan ancaman besar bagi PT. CI. Karena pelan tapi pasti pangsa pasar PT. CI tergerogoti. Di sisi lain PT. CI menganggap produsen impor telah melakukan praktek dumping yang mengakibatkan produk PT. CI tidak mampu bersaing. Karena itulah PT. CI mengajukan petisi anti dumping yang kemudian diluluskan oleh KADI, tetapi ditolak diberlakukan pemerintah.

Terkait dengan permasalahan di atas, sesuai dengan tugas yang diembannya KPPU menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan proses monitoring (Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999) terhadap pelaku usaha carbon black untuk mengetahui kondisi pasar, peta persaingan dan perilaku pemegang posisi dominan. Sebagaimana diketahui, pemegang posisi dominan ditengarai berpeluang memiliki perilaku yang melanggar Bab V tentang posisi dominan (pasal 25 sampai dengan pasal 29).

Kesimpulan dari hasil monitoring menunjukkan :

1. Munculnya carbon black impor telah menyebabkan terusiknya PT CI yang selama ini menjadi monopolis. Di sisi lain bagi konsumen hal tersebut sangat menguntungkan mengingat telah muncul alternatif produsen yang menyediakan produk. Dilihat dari sudut persaingan, perkembangan ini sangat baik karena konsumen akan lebih memiliki posisi tawar yang lebih baik dibanding saat monopoli terjadi. Sehingga PT. CI tidak bisa berbuat semena-mena dalam upaya mendikte pasar.
2. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun produk impor hadir di Indonesia, ketergantungan konsumen terhadap PT CI tetap besar mengingat keunggulan alami yang dimiliki oleh PT CI. Keunggulan alami ini tidak akan dimiliki dan dapat disingkirkan begitu saja oleh produk-produk impor.
3. Rendahnya utilitas PT CI ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh masuknya produk impor, tetapi juga lebih disebabkan oleh masih kecilnya ukuran permintaan (pasar) dalam negeri. Ukuran pasar ini bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh PT CI sendiri. Jadi tanpa produk impornya masih terdapat banyak idle capacity yang dimiliki oleh PT CI.
4. Posisi dominan yang dimiliki oleh PT. CI terindikasi disalahgunakan dalam upaya memaksimalkan keuntungannya. Beberapa data dan fakta telah menunjukkan

bagaimana hak tersebut terjadi misalnya saja dengan menerapkan persyaratan perdagangan yang berpotensi melanggar pasal 25 ayat 1a.

5. Data-data selama BMADS diberlakukan, Desember 2000-April 2001, telah menunjukkan fakta bahwa penerapan BMADS tersebut tidak mencapai sasarannya berupa munculnya hambatan terhadap masuknya carbon black impor dalam upaya menaikkan pangsa pasar produk lokal. Hal ini terlihat dari tetap munculnya dalam pasar carbon black.
6. Pemerintah dalam hubungan antara produsen (PT CI) carbon black dengan konsumen cenderung berpihak kepada produsen, sehingga memperkuat market power yang dimiliki produsen selama ini.
7. Terdapat data-data empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa pengajuan BMADS oleh PT CI merupakan bagian dari strategi global Cabot Corporation sebagai perusahaan multinasional dalam upaya mengeksploitasi pasar sebesar-besarnya. Hal ini muncul dalam bentuk diajukannya BMAD oleh perusahaan-perusahaan yang berada di bawah integrasi vertikal Cabot Corporation di setiap negara, antara lain di Malaysia dan Uni Eropa.

Saran dan rekomendasi yang disampaikan KPPU kepada pemerintah adalah sebagai berikut :

1. memberikan saran kepada pemerintah untuk tidak menerapkan BMAD terhadap carbon black mengingat hal-hal berikut :
 - Pemberlakuan BMADS akan meningkatkan market power PT CI yang selama ini menjadi pemegang posisi dominan dalam pasar produk carbon black. Peningkatan market power ini menjadi berbahaya karena bisa menimbulkan perilaku persaingan usaha tidak sehat mengingat data-data mengindikasikan bahwa PT CI telah menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya. Bahkan sangat mungkin posisi monopoli akan kembali diperoleh PT CI jika BMAD diterapkan. Kalau ini terjadi maka ini merupakan sebuah langkah mundur dalam persaingan usaha.
 - Kehadiran produk impor menjadi alternatif bagi konsumen carbon black di satu sisi. Di sisi lain kehadiran carbon black impor dapat menajdikan

posisi tawar konsumen carbon black lebih baik, sehingga PT CI tidak bisa berbuat semena-mena terhadap konsumen.

- Data-data memberikan bukti bahwa rendahnya utilitas kapasitas PT CI tidak semata-mata disebabkan oleh hadirnya produk impor, tetapi juga karena terlalu besarnya kapasitas PT CI, bahkan dibandingkan dengan total kebutuhan pasar dalam negeri sekalipun
- Terdapat keunggulan alami yang dimiliki oleh PT CI berupa kedekatan lokasi yang menyebabkan konsumen carbon black akan menggantungkan kebutuhan lebih dari 60 % carbon blacknya terhadap PT Cabot Indonesia.

Di tahun 2008 ini KPPU sedang melakukan monitoring terhadap persaingan usaha di industri detergen. Langkah tersebut terkait dengan rencana pemerintah mengenakan BMADS bahan baku detergen sodium tripolyphosphate (STTP) asal China yang diduga telah melakukan praktik dumping dan mengancam stabilitas produsen STTP dalam negeri (PT. Petrocentral).

Ditinjau dari sisi persaingan usaha tindakan dumping sangat menguntungkan konsumen karena banyak alternatif pilihan barang dan harga yang bersaing. Berdasarkan dari contoh hasil monitoring KPPU tersebut di atas, maka praktik dumping dapat dikatakan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat apabila tujuan penerapan BMADS/BMAD hanya untuk mendapatkan posisi dominan di pasar bersangkutan dan menjadi mengarah pada monopoli ataupun oligopoli. Untuk menyatakan bahwa perbuatan praktik dumping itu berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak maka perlu adanya pembuktian. Sementara itu untuk mengatakan adanya persaingan usaha tidak sehat harus dibuktikan bahwa adanya persaingan antara pelaku usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 angka 6).

Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 meliputi perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang. Terhadap perjanjian yang dilarang yang terkait dengan penetapan harga adalah pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8. Namun pendekatan yang digunakan dalam pasal 5 dengan pasal 7 dan 8 berbeda, pasal 5 termasuk per se ilegal sedangkan pasal 7 dan 8 termasuk rule of reason. Terhadap kegiatan yang dilarang terkait dengan menjual di bawah harga pasar adalah pasal 20 (*rule of reason*).

Jika diperhatikan pengertian dumping sebagaimana yang telah dibahas di atas maka praktek dumping harus memenuhi 3 kriteria sebagaimana telah disinggung di atas bahwa untuk bisa mengenakan BMAD harus memenuhi kriteria :

- (1) Produk ekspor suatu negara telah diekspor dengan melakukan dumping.
- (2) Akibat dumping tersebut telah mengakibatkan kerugian secara material
- (3) Adanya hubungan kausal (*causal link*) antara dumping yang dilakukan dengan akibat kerugian (*injury*) yang terjadi.

Sementara dalam *predatory pricing* maupun *price fixing* harus memenuhi kriteria/unsur-unsur :

- Perjanjian antara pelaku usaha atau tidak , jika tidak ada perjanjian masuk pengawasan Pasal 20.
- Harga di bawah harga pasar dengan melihat pasar bersangkutan (*relevant market*), posisi pasar anggota kartel dan perbandingan dengan harga pasar
- Persaingan usaha tidak sehat

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa praktik dumping termasuk pada rezim Hukum Perdagangan Internasional, istilah yang digunakan dumping, lembaga yang menangani KADI untuk Indonesia, kalau keberatan masuk pada Panel WTO/DSB dalam Komisi Anti Dumping, pelakunya adalah pedagang (produsen dari negara lain). Sedangkan terhadap masalah penetapan harga (*price fixing* maupun *predatory pricing*) masuk dalam Hukum Persaingan Usaha, lembaga yang menangani adalah KPPU sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, jika adanya keberatan terhadap keputusan KPPU dapat melakukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan apabila masih tidak puas bisa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.⁵ Untuk dapat ditangani oleh KPPU maka subyek hukum (pelaku usaha) harus berkedudukan dan melakukan aktifitas dan kegiatan ekonomi di wilayah RI.⁶

⁵ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang tatacara Penanganan Perkara di KPPU.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kapan praktik dumping masuk pada pengawasan KPPU jika, memang dampak dari praktik dumping tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.⁷ Dengan demikian maka KPPU harus dapat menilai apakah maksud dari praktik dumping maupun (*predatory pricing*) bahwa memang ada pesaing-pesaing usaha anggota perjanjian kartel bertujuan untuk menyingkirkan pesaing usaha lain dari pasar (harga pasar yang sangat rendah). Ini adalah strategi hambatan klasik, di mana para pesaing usaha tidak lagi bersaing berdasarkan instrumen penawaran, melainkan menggunakan instrumen-instrumen nonpersaingan untuk bertahan di pasar.

Praktik dumping dari kaca mata persaingan usaha apabila tujuan dari praktik dumping memang ingin menghilangkan pesaing, dan adanya hambatan terhadap persaingan, ataupun ingin menjadi posisi dominan (*abuse of dominant position*) maka KPPU bisa menangani kasus tersebut.

Penutup

Sebagai kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa tersebut di atas maka praktik dumping merupakan rezim dari Hukum Perdagangan Internasional di bawah kendali WTO. Sanksi yang diberikan apabila terbukti melakukan praktik dumping dikenakan sanksi berupa BMAD, apabila pihak yang dikenai sanksi keberatan terhadap BMAD maka dapat mengajukan keberatan ke panel WTO melalui Komisi Antidumping di DSB (Dispute Settlement Body). Sementara menjual harga di bawah harga pasar maupun melakukan predatory price dalam kaca mata hukum persaingan akan menghambat adanya persaingan sehat. Praktik dumping dalam jangka pendek menguntungkan konsumen namun pada jangka panjang akan merugikan konsumen dan termasuk industri pesaing yang memiliki industri barang yang sejenis. Tentunya apabila tujuannya untuk menyingkirkan pesaing maka jelas merupakan persaingan yang tidak sehat dan menjadi pengawasan dari KPPU.

⁷ Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. (Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999)

DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf dan An-An Chandrawulan, “Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional”, Rajawali Prees, Manajemen, Yakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- John H Jackson and William J. Davey, “Legal Problems of Economics International”, Cases, Materials and Tax (2nd Edition).
- Johnny Ibrahim, “Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia”, Bayumedia, Malang, 2007.
- Kartadjoemena, H.S., “GATT dan WTO : Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan”, Jakarta : UI-Press, 1996.
- Sukarmi, “Regulasi Antidumping Di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas”, Sinar Grafika, 2002.
- Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Katalis Publishing, Media Services, GTZ, 2002.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Penanganan Perkara Di KPPU.

**PRAKTEK DUMPING DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**O l e h :
DR. SUKARMI, S.H.,M.H.**

**Makalah disampaikan pada :
SEMINAR
IMPLEMENTASI PERATURAN ANTI DUMPING SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP PERSAINGAN USAHA DAN
PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, 21 Juni 2008**